

ISSN (Print) : 1412-7601
ISSN (Online) : 2654-8712
Volume 11, No.1 Maret 2025
<http://www.ekonobis.unram.ac.id>

EKONOBIS

Analisis Efektivitas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Derajat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Derajat Desentralisasi Fiskal Sebelum Dan Sesudah Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah

I Dewa Ketut Yudha S., Muhammad Alwi, Lalu Dema Arkandia

Universitas Mataram

ARTICLE INFO

Keywords:
PAD Effectiveness;
Regional Financial
independence

ABSTRACT : *This research was carried out in central Lombok District which has developed The Mandalika Special Economic Zone. The development of The Mandalika SEZ can increase Central Lombok Original Regional Income which in turn increases regional capability and decentralization degree and finally decrease dependency of revenue sourced from central funds. The goals this research was analyzed the effectiveness Local original Revenue Collection, Degree of Local Funding Capability and degree of Fiscal decentralization before and after development of SEZ Mandalika. Analytical Tools used were PAD collection analysis tools, regional financial capacity analysis tools and Fiscal Desentralization Degree analysis tools. Based on the research results, it is known that the effectiveness of reducing PAD in Central Lombok District before development of KEK Mandalika include in the very effective category. Meanwhile after the Mandalika SEZ was built, the effectiveness of PAD collection fell in to the less effective category. Level of regional financial capacity of Central Lombok District before and after SEZ built including the lowest category. Fiscal Decentralization Degree of Central Lombok District before and after SEZ Mandalika was Built include in Low category. It is recommended that local government continue to explore revenue sources of PAD, so that the effectiveness of collection is always very effective. Likewise, financial capacity and the degree of fiscal decentralization become high, resulting in dependency on centrally sourced funds and loans decreases.*

Kata Kunci:
Efektivitas PAD, dan
Kemndirian keuangan
Daerah.

ABSTRAK: *Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah yang telah membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Adanya pembangunan KEK ini akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Lombok Tengah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan keuangan dan Daerah dan derajat desentralisasi andem yang pada akhirnya mengurangi ketergantungan penerimaan yang bersumber dari pusat. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah, derajat /tingkat kemampuan keuangan daerah dan menganalisis derajat desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika. Alat analisis yang digunakan adalah alat analisis efektivitas pengutatan PAD, alat analisis kemampuan keuangan daerah dan alat analisis derajat desentralisasi fiskal . Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Efektivitas pemungutan PAD Kabupaten Lombok Tengah sebelum dibangun kawasan khusus Mandalika (KEK) kategori sangat efektif sedang sesudah dibangun KEK Mandalika efektivitas pemungutan PAD termasuk kategori kurang efektif . Tingkat kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebelum dan sesudah dibangun KEK termasuk kriteria rendah sekali .Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten LombokTengah sebelum dan sesudah dibangun KEK termasuk kriteria kurang, disarankan agar terus menggali potensi sumber sumber penerimaan PAD sehingga efektivitas pemungutan selalu sangat efektif, begitu pula kemampuan keuangan dan derajat desentralisasi fiskal jadi tinggi , sehingga ketergantungan yang bersumber dari pendapatan dari pusat dan pinjam menjadi berkurang.*

Corresponding Author :

Alamat : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jln. Majapahit No.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, yaitu dengan memberikan kesempatan serta keleluasaan secara penuh kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya (Putri et al., 2014 dalam Rawadani 2018). Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber daya yang tersedia di daerahnya. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang terdapat dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pengelolaan dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan strategi andemic utama dalam mencapai kemandirian daerah. Semakin tinggi peranan PAD dalam pendapatan daerah

merupakan cerminan keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan (Suhendi, 2007 dalam Manan 2022). Oleh karena itu, Pemerintahan daerah harus mampu meningkatkan peranan dan kontribusi PAD secara optimal, yaitu dengan cara menggali dan mengelola sumber-sumber PAD yang potensial sehingga kegiatan pembangunan di daerah dapat terealisasi. Untuk dapat meningkatkan penerimaan PAD pemerintah daerah harus mengetahui atau menghitung potensi riil atau sebenarnya dari PAD daerahnya, menggunakan dan menerapkan andem serta prosedur koleksi sumber-sumber PAD yang tepat dan sesuai dengan situasi serta kondisi daerahnya.

Menurut Mahmudi (2009) dalam Manan (2022) potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Untuk mendapatkan atau memperolehnya di perlukan upaya-upaya tertentu, karena potensi tersebut sifatnya masih tersembunyi maka perlu diteliti besarnya potensi pendapatan yang ada.

Perhitungan potensi menjadi penting, karena sebaik apapun andem dan prosedur dalam pemungutan sumber-sumber PAD yang diterapkan oleh pemerintah daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan PAD juga akan rendah.

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki beragam potensi di Indonesia yang terletak di kepulauan Nusa Tenggara, meliputi pulau-pulau seperti Lombok dan Sumbawa. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi dan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Berbagai andem ekonomi di Nusa Tenggara Barat yang berkontribusi pada Provinsi ini salah satunya adalah andem pariwisata.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021 mencapai Rp.1.954.341.221.233,00.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, posisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah menempati urutan ke lima realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Angka tersebut masih tertinggal jauh dari Kabupaten lain seperti Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Mataram. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah yang mencapai Rp.163.077.512.901 menggambarkan situasi keuangan daerah pada periode tahun 2021 yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021

Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah
Kota Mataram	392.556.124.241
Kabupaten Lombok Timur	386.846.220.594
Kabupaten Lombok Barat	294.901.152.911
Kabupaten Sumbawa	202.856.374.329
Kabupaten Lombok Tengah	163.077.512.901
Kabupaten Sumbawa Barat	141.792.639.534
Kabupaten Bima	141.708.257.766
Kabupaten Dompu	125.823.619.290
Kabupaten Lombok Utara	87.395.724.278
Kota Bima	46.993.516.747

Sumber: BPS Provinsi NTB Tahun 2021

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang dijadikan sebagai pusat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) semenjak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.52 tahun 2014 yang terkonsentrasi di bidang pariwisata. Dengan luas area sebesar 1.035,67 Ha dan menghadap Samudera Hindia, KEK Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi andem pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat potensial.

Penetapan KEK ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan perekonomian di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, serta untuk menunjang percepatan dan perluasan Pembangunan ekonomi Indonesia dengan pengelolaan obyek obyek daerah tujuan wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Hasil pembangunan menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung. Jumlah kunjungan ke obyek wisata di Kabupaten Lombok Tengah selama tahun 2016 sebanyak 614.906 orang, terdiri dari 480.154

wisatawan asing dan 134.752 wisatawan andemic. Namun sebaliknya pada tahun 2021 jumlah kunjungan objek wisata di Kabupaten Lombok Tengah mengalami penurunan yakni sebanyak 192.829 orang, terdiri dari 567 wisatawan asing dan 192.262 wisatawan andemic.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika saat ini ditunjang dengan fasilitas dan akomodasi yang memadai seperti hotel, losmen, bungalow, dan lain-lain. Sebelum adanya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, pada tahun 2016 jumlah hotel/bungalow yang tersedia di Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebanyak 50 buah dengan 675 kamar dan 765 tempat tidur (Ardana dkk, 2018 dalam Manan 2022). Berdasarkan sumber data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2022 setelah adanya Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika tercatat jumlah perhotelan di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 275 buah dengan 2.780 kamar tidur. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan jumlah kunjungan wisatawan yang semakin menurun, hal ini disebabkan oleh andemic yang melanda dunia pada tahun 2019-2021.

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018-2022

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	%
1.	2018	194.640.639.337,17	187.324.721.970,60	96,24
2.	2019	203.099.854.513,38	204.512.599.142,12	100,70
3.	2020	193.594.302.747,12	206.419.405.625,90	106,43
4.	2021	205.662.812.133,00	163.077.512.900,58	79,29
5.	2022	324.661.748.370,00	238.758.324.104,33	73,55
6	2023	367.199.446.978	274.112.885.092	74,65

Sumber: BPKAD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018-2022

Sebagai gambaran perimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018-2023 yang tercantum pada tabel di atas menunjukkan angka yang belum optimal. Penerimaan tersebut terlihat fluktuatif dan cenderung stagnan. Hal ini kurang sesuai dengan perkembangan yang akan, sedang dan telah di kembangkan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika sebagai pusat wisata di Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian juga dapat dirtikan sebagai kondisi yang kurang optimal. Berdasarkan penetapan KEK Mandalika sebagai kawasan pariwisata ekonomi, dan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan diharapkan penambahan jumlah fasisilas dan kunjungan wisatawan ini akan memeberikan penerimaan sumber PAD yang meningkat. . Namun disisi lain pengembangan fasilitas wisata mencerminkan penerimaan dari sumber PAD dengan peningkatan yang cendrung lambat.

Dengan ditetapkannya KEK Mandalika sebagai kawasan pariwisata ekonomi, diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang didukung dengan penambahan jumlah fasilitas penunjang lainnya yang nantinya akan berdampak juga pada penerimaan sumber PAD yang meningkat. Dari latar belakang di atas, maka masalah dirumuskan:

Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana efektivitas pengutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah sebelum dan sesudah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
2. Bagaimana tingkat kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
3. Bagaimana derajat Desentralisasi Fiskal sebelum dan sesudah

pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
2. Untuk menganalisis derajat /tingkat kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
3. Untuk menganalisis derajat desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil

perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Abdul Halim (2007) dalam Hertanto (2011) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Mardiasmo (2013) dalam Widya (2020), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berperan sebagai sumber pendapatan untuk menunjang pembangunan di daerah, misalnya pembangunan infrastruktur. Pendapatan Asli Daerah juga merupakan sebagai alat pengukur kemampuan daerah atas sumber daya yang dapat digali oleh daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah juga merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut

dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah.

Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, terdiri dari:

1. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2013: 32) dalam Widya (2020) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya". Berdasrkan referensi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang ditujukan kepada orang

pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

a. Jenis Pajak Provinsi:

- 1) Pajak kendaraan bermotor;
- 2) Pajak balik nama kendaraan bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan;
- 5) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;

- 10) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan;

- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Mardiasmo (2013) dalam Widya (2020) mengungkapkan bahwa “untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu diberikan otonomi dan keleluasaan daerah”. Langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang sebenarnya dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga dapat diketahui peningkatan kapasitas pajak (tax capacity) daerah. Peningkatan kapasitas pajak pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

2. Retribusi Daerah

Di samping pajak daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar peranannya adalah retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan". Dengan kata lain yang lebih sederhana, retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada seseorang karena menikmati jasa secara langsung atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 "mencakup tiga objek yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu". Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, sedangkan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa

umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair;
11. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus;

14. Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi;

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/ Villa
7. Retribusi Rumah Potong Hewan
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10. Retribusi Penyeberangan Air

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk mengatur dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik. Semakin efisien pengelolaan pelayanan publik disuatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam praktiknya dikelola oleh perusahaan milik daerah yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh modal/sahamnya dimiliki oleh daerah. Perusahaan ini disebut BUMD, dalam hal ini ada dua aspek dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu (1) kekayaan daerah dikelola secara tersendiri menurut ketentuan yang berlaku bagi suatu perusahaan oleh manajemen BUMD dan (2) pemerintah bertindak sebagai pemegang saham yang memiliki perwakilan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada daerah tersebut, yang bersumber dari:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

- 4) Swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atastuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa menambah pendapatan, baik yang berupa materi dalam hal kegiatan yang bersifat bisnis, maupun dalam kegiatan non materi untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan suatu

kebijakan pemerintah daerah dalam suatu **bidang tertentu.**

1. Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian suatu daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah dan pinjaman (Bisama 2010 : 77).

2.Desentralisasi Fiskal

Desntralisasi fiskal menunjukan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengeloh pendapatan , semakin tinggi PAD maka semakin tinggi kemampuan dalam menyelenggarakan desentralisasi (Mahmudi, 2010). Menurut artikel yang diterbitkankementerian keuangan (2011) jika derajat desentralisasi berada di atas 50 % menunjukan bahwa pemerintah daerah mampu menyelenggarakan desentralisasi.

3. Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu yang mencakup daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian

dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui persiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. KEK Modern muncul dari tahun 1950-an di negara- negara industri. Yang pertama adalah di Bandara Shannon di Clare, Irlandia. Dari tahun 1970 dan seterusnya, zona menyediakan manufaktur padat karya telah dibentuk, dimulai di Amerika Latin dan Asia Timur. Zona ini menarik investasi dari perusahaan-perusahaan multinasional.

KEK merupakan kawasan tertentu yang diberlakukan ketentuan khusus di bidang kepabeanan, perpajakan, perizinan, keimigrasian, dan ketenagakerjaan. Mandalika dipilih menjadi salah satu KEK yang telah ditetapkan melalui PP No. 52 tahun 2014 pada 30 Juni 2014. Wilayah yang dikembangkan ini memiliki luas 1.035,67 Ha yang terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mandalika telah digadang- gadang sebagai kawasan ekonomi khusus yang berbasis pariwisata karena telah ditetapkan menjadi salah satu dari sepuluh destinasi pariwisata di tingkat nasional. Bahkan, Mandalika saat ini

menempati posisi kedua setelah Candi Borobudur sebagai destinasi dengan performa terbaik. Pesona pantai dan bawah laut yang memukau membuat Mandalika sebagai salah satu kawasan yang unggul untuk dijadikan destinasi wisata.

Tujuan adanya KEK Mandalika adalah mengundang investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dalam pengembangannya, pemerintah telah memberikan insentif pajak dan kemudahan perizinan untuk para investor. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa program untuk mengembangkan KEK Mandalika, yaitu

a) Infrastruktur

Pemerintah telah melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur di Mandalika, yaitu jalan, jembatan, bandara, dan fasilitas pendukung lainnya. Perbaikan dan pengembangan jalan utama yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan kawasan wisata Mandalika telah dilakukan. Bahkan, pemerintah telah melakukan perluasan bandara internasional untuk mengantisipasi membludaknya wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Infrastruktur yang baik menjadi landasan penting untuk

mengembangkan potensi Mandalika sebagai destinasi pariwisata.

b) Peningkatan Aksesibilitas

Peningkatan aksesibilitas telah menjadi salah satu fokus pemerintah untuk Mandalika. Hal ini meliputi perluasan dan peningkatan Bandara Internasional Lombok. Tak hanya itu saja, pemerintah juga melakukan peningkatan jaringan jalan untuk mempermudah akses ke Mandalika dari berbagai wilayah di Lombok. Terdapat beberapa pilihan transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai Mandalika dari bandara, yaitu taksi, layanan Ride-Hailing, sewa mobil, shuttle bus, dan bus/minibus.

c) Pembangunan Hotel dan Fasilitas Pariwisata

Pemerintah telah berkolaborasi dengan investor untuk membangun hotel dan fasilitas pariwisata di Mandalika. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas akomodasi dan menyediakan fasilitas yang diperlukan bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Mandalika. Beberapa hotel yang dibangun telah mendapatkan sertifikasi atau label ramah lingkungan, seperti LEED (Leadership in Energy and

Environmental Design) atau Green Globe.

d) Pengembangan Lingkungan

Pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan di Mandalika. Program ini mencakup pengelolaan limbah, pengembangan taman nasional dan konservasi, serta praktik ramah lingkungan dalam pengembangan infrastruktur, properti, dan fasilitas lainnya. Berbagai fasilitas pariwisata di Mandalika telah menggunakan sumber energi terbarukan dengan penggunaan panel surya atau tenaga angin. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada sumber energi fosil.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik dengan tujuan untuk

menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014: 13).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lombok Tengah dipilih sebagai lokasi penelitian karena PAD Lombok Tengah merupakan salah satu realisasi PAD tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat setiap tahunnya.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sampling jenuh atau sensus. Pengertian sampling jenuh atau sensus menurut Sugiyono (2008:78), adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dengan kata lain sampling jenuh adalah sensus.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait dengan metode dokumentasi dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan studi pustaka.

Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2018:476) dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan

informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2017) Studi pustaka merupakan kaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Hasil penelitian pula akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang sudah ada.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi, data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan membaca seperti buku literature, jurnal, buku-buku yang berhubungan dengan pokok penelitian, dan membaca arsip-arsip atau dokumen yang terdapat di instansi terkait yakni BPKAD Kabupaten dan Kota di Pulau Sumbawa dan BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Prosedur Analisis Data

Prosedur analisis data adalah serangkaian langkah atau metode yang digunakan

untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian:

Analisis Efektivitas Pemungutan PAD sebelum dan sesudah dibangunnya KEK

Mandalika di gunakan rumus :

$$\text{Rasio Efektivitas Pengutan PSD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 1. Indikator Pengukuran Efektivitas

Peresentase kinerja keuangan	Kreteria penilaian Kinerja
Lebih dari 100 %	Sangat Efektif
90-100 %	Efektif
80- <90	Cukup Efektif
60-<80	Kurang Efektif
.....< 60	Tidak Efektif

Sumber : Jurnal Riset Perpajakan Vo 3 No1 Maret 2020, Universitas Muhammadiyah Makassar

Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Lombok Tengah sebelum dan sesudah dibangunnya KEK Mandalika digunakan rumus :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2. Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Sebelum dan Sesudah dibangunnya KEK Mandalika

Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 - 25 %	Instruktif
Rendah	25- 50 %	Konsultatif
Sedang	>50- 75 %	Partisipatif
Tinggi	>75- 100 %	Delegetatif

Derajat Desentralisasi Fiskal

Mengalisis kemampuan Kabupaten Lombok Tengah dalam menyelenggarakan desentralisasi fiskal sebelum dan sesudah dibangun KEK Mandalika digunakan rumus

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{PAD Kabupaten Lombok Tengah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Penilaian Tingkat

Desentralisasi Fiskal

% PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,0 - 10	Sangat Kurang
10,01 - 20	Kurang
20,01 - 30	Sedang
30,01 - 40	Cukup
40,01 - 50	Baik
..... > 50	Sangat baik

Sumber : Tim Litbag Depdagri.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Tengah**

Tabel 4. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lombok Tengah Sebelum ada Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	%	Efektifitas
1.	2013	114,429,120	123,011,389	107,50	Sangat Efektif
2.	2014	131,173,268	140,507,905	107,12	Sangat Efektif
3.	2015	154.863,589	156,931,857	101,34	Sangat Efektif
4.	2016	157,674,326	166,443,247	105,56	Sangat Efektif
5.	2017	280,671,302	286,691,384	102,14	Sangat Efektif
Rata-Rata		170,987,004	174,717,156	102,18	Sangat Efektif

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan pada table di atas dapat diketahui bahwa realiasi PAD dari yang targetkan dari tahun 2013 sampai tahun 2017 melampaui dari target dengan rata rata realisasi 102,18 %, Hal ini dapat

dikatakan bahwa efektifitas pemungutan PAD sebelum adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Lombok Tengah adalah sangat efektif

Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lombok Tengah Setelah ada Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Tabel 5. Efektivitas Pengutan PAD Sesudah Pembangunan KEK Mandalika (000 Rupiah)

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	%	Efektifitas
1.	2018	194,640,639	187,324,721	96,24	Efektif
2.	2019	203,099,854	204,512,599	100,79	Sangat Efektif
3.	2020	193.594.302	206,419,405	106,43	Sangat Efektif
4.	2021	205,662,812	163,077,512	79,29	Kurang Efektif
5.	2022	324,661,748	238,785,324	73,55	Kurang Efektif
6.	2023	367.199.446	274.112.885.	74,65	Kurang Efektif
Rata-rata		248.143.133	212,372.074	85,58	Cukup efektif

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan pada table di atas dapat diketahui efektivitas pengutan PAD setelah adanya pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika selama tahun 2018s amapai tahun 2023 rata rata efektivitas pemungutan PAD 85,58 % sehigga masuk kategori efektivitas cukup efektif, namun demikian realisasi

pengutan pajak meningkat setelah adanya KEK Mandalika dengan rata rata realisasi pengutan PAD dari tahun 2018 sampai tahun 2023 sebesar Rp 212.372.074.000, sedangkan realisasi pengutan PAD sebelum dibangun KEK Mandalika rata rata sebesar Rp 174.717.156 .000

Kemandirian Keuangan Daerah.

Tabel 6. Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Sebelum dan Sebelum dibangunnya KEK Mandalika

No	Tahun	Realisasi PAD (000)	Dana Transper + Pinjaman Daerah	Rasio Kemandirian (%)	Kreteria Kemampuan Keuangan Daerah	Pola Hubungan
1	2013	123.011.389.543	947.043.767.809	12,99	Rendah sekali	Instruktif
2	2014	140.507.905.589	1.011.563.789.345	13,89	Rendah sekali	Instruktif
3	2015	156.931.857.545	1.095.399.531.228	14,32	Rendah sekali	Instruktif
4	2016	166.443.247.023	1.568.614.254.085	10,61	Rendah sekali	Instruktif
5	2017	286.691.384.414	1.428.941.613.611	20,06	Rendah	Instruktif
Rata-Rata		174.717.156.824	1.210.312.590.815	14,43	Rendah sekali	Instruktif

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan pada tabel di atas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok tengah yang bersumber dari PAD termasuk kriteria rendah sekali kemapuan keuangan daerah ini. Rata rata kemampuan daerah Kabupaten Lombok

tengah sebesar 14,43 % sebelum dibangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dari tahun 1913 sampai tahun 1917,sumber utama penermaan daerah berasal dari dana transfer dari pusat ditambah pinjam daerah.

Tabel 7. Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Sesuadah dibangunnya KEK Mandalika

No	Tahun	Realisasi PAD (000)	Dana Transper + Pinjaman Daerah	Rasio Kemandirian (%)	Kreteria Kemampuan Keuangan Daerah	Pola Hubungan
1	2018	187.324.721.970	1.449.014.029.739	12,93	Rendah sekali	Instruktif
2	2019	204.512.599.142	1.537.058.189.781	13,30	Rendah sekali	Instruktif
3	2020	206.419.405.625	1.776.714.951.375	11,62	Rendah sekali	Instruktif
4	2021	163.077.512.900	1.802.016.562.853	9,05	Rendah sekali	Instruktif
5	2022	238.785.324.104	1.934.225.978.231	12,34	Rendah sekali	Instruktif
6	2023	274.112.885.092	1.972.976.082.091	13,89	Rendah sekali	Instruktif
Rata-rata		212,372.074.000	1.745.334.300.000	12,17	Rendah sekali	Instruktif

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan pada tabel di atas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lombok tengah yang bersumber dari PAD termasuk kriteria rendah sekali kemampuan keuangan daerah ini. Rata rata kemampuan daerah Kabupaten Lombok tengah sebesar 12,17 % sesudah dibangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dari tahun 1918 sampai tahun 2023,sumber utama penermaan daerah

berasal dari dana transfer dari pusat ditambah pinjam daerah. Kemampuan keuangan daerah sebelum pembangunan KEK lebih tinggi dibandingkan sesudah dibangun KEK hal disebabkan karena semakin tinggi dana transper dari pusat ditambah pinjaman meskipun PAD meningkat sesudah dibangunnya KEK Mandalika.

Derajat Desentralisasi

Tabel 8. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

No	Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (000)	Realisasi Pendapatan Daerah (000)	Derajat Desentralisasi (%)	Kreteria
1	2013	123,011,389	1.230.524.285.617	9,99	Sangat Kurang
2	2014	140,507,905	1.418.680.556.740	9,90	Sangat Kurang
3	2015	156,931,857	1.631.526.898.989	9,62	Sangat Kurang
4	2016	166,443,247	1.930.329.082.305	8,62	Sangat Kurang
5	2017	286,691,384	1.917.035.737.682	14,95	Kurang
Rata-Rata		174717156,4	1.625.619.312.267	10,62	Kurang

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan pada table di atas dikeatahui bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Lombok Tengah termasuk kriteria kurang karean rata-rata derajat desentralisasi fiskal 10,62 % dalam periode 2013-2017 sebelum dibangun KEK Mandalika. Hal ini menunjukan bahwa keuangan Kabupaten Lombok Tengahsangat tergantung pada sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pusat maupun bersumber

dari Provinsi NTB seperti dana perimbangan dan lainnya pendapatan yang sah seperti hibah, dana bagi hasil dari provinsi dan bantuan keuangan dari provinsi sangat tergantung pada sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pusat maupun bersumber dari Provinsi NTB seperti dana perimbangan dan lainnya pendapatan yang sah seperti hibah, dana bagi hasil dari provinsi

Tabel 9. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) (000)	Realisasi Pendapatan Daerah (000	Derajat Desentralisasi (%)	Kreteria
1	2018	187.324.721.970	1.976.693.763.598	9,48	Sangat Kurang
2	2019	204.512.599.142	2.148.565.721.033	19,52	Kurang
3	2020	206.419.405.625	2.096.751.245.984	9,84	Sangat Kurang
4	2021	163.077.512.900	2.109.739.782.960	7,73	Sangat Kurang
5	2022	238.785.324.104	2.210.181.941.992	10,80	Kurang
6	2023	274.112.885.092	2.278.299.769.297	12,03	Kurang
Rata-rata		212.372.074.806	2.136.705.366.667	11,56	Sangat Kurang

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan pada table di atas diketahui bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Lombok Tengah sesudah dibangun KEK termasuk kriteria kurang karena rata rata hanya 11,56 % selama periode 2018-2023 sesudah dibangun KEK Mandalika. Hal ini menunjukkan bahwa

sumber pendapatan Kabupaten Lombok Tengah sangat tergantung pada sumber pendapatan yang berasal penerimaan dari pusat maupun bersumber dari Provinsi NTB seperti dana perimbangan dan lainnya pendapatan yang sah seperti hibah, dana bagi hasil dari provinsi .

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Efektivitas pengutan PAD Kabupaten Lombok Tengah sebelum dibangun kawasan khusus Mandalika (KEK) kategori sangat efektif dimana realisasi penermaan PAD selalu lebih besar dari target penerimaan PAD dengan rata rata efektivitas 102,12 %, selama tahun 2013 sampai tahun 2017 sedang sesudah dibangun KEK Mandalika efektivitas pengutan PAD

termasuk kategori kurang efektif dengan rata-rata efektivitas 85,58% selama tahun 2018-2023, namun demikian realisasi penerimaan PAD Sesudah dibangun KEK lebih besar dari sebelum dibangun KEK.

2. Tingkat kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Lombok Tengah sebelum dibangun KEK termasuk kriteria rendah sekali hanya 14,43 %, sedangkan sesudah dibangun KEK termasuk kriteria rendah sekali dan

turun menjadi 12,17 %, namun demikian tingkat penerimaan PAD dan bantuan tambah pinjaman juga meningkat.

3. Derajat desentralisasi fiskal Kabuapten Lombok Tengah sebelum dibangun KEK termasuk kriteria kurang, dimana derajat desentralisasi hanya 10,62 % begitu juga setelah dibangun KEK derajat desentralisasi fiskal tetap kriteria kurang dimana derajat desentralisasi fiskal sebesar 11,56 %

Saran

1. Dalam menentukan target penerimaan PAD sebaiknya lebih memperhatikan potensi daerah dan lebih optimal dalam pengutan PAD , jika penetapan target lebih kecil dan dari potensi pengutan pajak menyebabkan realisasi pemungutan PAD lebih besar dari target sebaliknya jika sudah optimal menetapkan target PAD hendak pemungutan PAD lebih dioptimalkan.
2. Agar kemampuan keuangan daerah dapat meningkat dari rendah menjadi sedang atau tinggi hendaknya tetap berusaha menggali potensi sumber penerimaan PAD sehingga penerimaan PAD cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.
3. Agar derajat desentralisasi fiskal termasuk yang kategori kurang di Kabupaten Lombok Tengah dapat meningkat menjadi sedang sampai baik, maka disarankan kepada pemerintah agar dapat meningkatkan penerimaan PAD dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan PAD agar dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan pembangunan yang berasal dari pendapatan dari transfer pemerintah pusat dan sumber penapatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

-
- BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, Statistik Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021
- BPKAD Kabupaten Lombok Tengah, Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018-2022
- Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah, Statistik 2022

- Estriani, Heavy Nala., 2019. "Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Dalam Implementasi Konsep Pariwisata Berbasis Ecotourism: Peluang Dan Tantangan." *Jurnal Hubungan Internasional* 2, no. 1 (2019)
- Fadilla, Hemas Noor, and Novi Lailiyul Wafiroh. "Perbandingan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah masa pandemi Covid-19 dan new normal." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 11.1 (2022): 78-89.
- Fajarica, Shinta Desiyana, Aurelius Rofinus Lolong Teluma, and Baiq Vira Safitri. "Persepsi Masyarakat Sekitar Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Terhadap Informasi Publik Pembangunan Sirkuit MotoGP." *JCommsci-Journal Of Media and Communication Science* 5.1 (2022): 1-11.
- Hertanto, Indrajati, and Jaka Sriyana. "Sumber pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 12.1 (2011): 76-89.
- Ihsan, Rizvialdi. "Perbandingan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan sesudah terbentuknya Provinsi Banten di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Tangerang, dan Kota Tangerang (Studi Kasus: Tahun 1994–2000, 2002–2008, Dan 2010–2016)." BS thesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018.
- Kakasih, Rendy Armando, George MV Kawung, and Steeva YL Tumangkeng. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sulawesi Utara Periode 20019-2016." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18.2 (2018).
- Khairunisa, Melia Dwi, Nelly Maslina, and Darul Amri. "Analisis Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Sebelum Dan Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Provinsi Sumatera Selatan." *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management* 3.2 (2023): 658-664.
- Manan, Abdul, and Siti Sriningsih. "Analisis Pemetaan Potensi dan Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah." *Journal of Economics and Business* 8.1 (2022): 14-26.
- Memah, Edward W. "Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1.3 (2013).

- Munthe, Mario Nicolas. "Perbandingan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016-2018." *Jurnal Manajemen dan Bisnis* (2019): 170-182.
- Nabila, Nisa. "Analisis Kontribusi Dan Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19:(Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa)." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 1.2 (2022): 121-135.
- Rawadani, Aji Rifqi. "Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Sebelum Dan Sesudah Sistem Pajak Online." *Jurnal Ekonomi* 23.3 (2018): 272-289.
- Riftiasari, Dinar. "Analisis Perbandingan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa PSBB dengan PPKM Wilayah Jabodetabek." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5.1 (2023): 5206-5213.
- Widya, Rina. "Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) Dan Sumbangan Phak Ketiga (SP3) Dealer Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan." *Kindai* 16.3 (2020): 516-522.